

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

100.1.7/2/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

PENETAPAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KOTA PROBOLINGGO TERKAIT PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas lembaga dalam membahas pertanggungjawaban kepala daerah. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dipandang perlu sebagai instrumen pengawasan yang sistematis untuk menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 secara mendalam dan terukur.

- Landasan hukum utama pembentukan Pansus ini merujuk pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, regulasi mengenai pembentukan daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, keputusan ini disusun berdasarkan pedoman pembentukan produk hukum daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 mengenai Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, serta Peraturan internal DPRD Kota Probolinggo yang mengatur mekanisme kerja dan organisasi di lingkungan dewan.
- Keputusan ini menetapkan daftar nama anggota DPRD yang ditugaskan ke dalam Panitia Khusus Pembahas LKPJ Wali Kota Tahun 2025, yang mencakup sepuluh personel dari berbagai lintas fraksi seperti Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gembara, NasDem, dan PKS. Selain pengesahan personel, batang tubuh keputusan memberikan wewenang kepada para anggota terpilih untuk melakukan pemilihan internal guna menentukan Ketua dan Wakil Ketua Pansus. Masa jabatan tim ini berlaku secara fungsional sejak tanggal ditetapkan hingga Pansus menyampaikan Berita Acara hasil pemilihan pimpinan dalam forum Rapat Paripurna DPRD.

Catatan: - Keputusan ini ditetapkan di Probolinggo dan mulai berlaku secara resmi sejak tanggal 30 Maret 2026. Dokumen ini tidak memuat klausul mengenai pencabutan peraturan sebelumnya maupun perintah untuk pengaturan lebih lanjut secara spesifik. Keputusan ini dilengkapi dengan 1 (satu) halaman lampiran yang berisi rincian daftar nama dan asal fraksi dari sepuluh anggota Panitia Khusus yang telah disepakati.

Deskripsi Lampiran 5 halaman.